



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/57/KPTS/013/2024

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 100.3.3/8217/BPD tanggal 29 Desember 2023 Hal Tanggapan Penjelasan terkait Putusan Nomor 80/Pid.sus-TPK/2023/PN Sby a.n. Sdr. Edi Santoso (Kepala Desa Mundurejo).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA: Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur desa;
- b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa;
- c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
- e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh desa;

h. melakukan . . .

- h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan desa;
- i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah desa;
- j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa;
- k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-desa; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Program (04) Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan (1.01) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub Kegiatan (1.01.0010) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa, dengan Kode Rekening 5.1.02.04.01.0001.

KEEMPAT: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Januari 2024

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/57/KPTS/013/2024

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	a. Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
	b. Wakil Ketua	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Anggota	
	a. Tetap	1) Inspektur Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur I Madiun 4) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur II Bojonegoro 5) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang 6) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur IV Pamekasan 7) Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur V Jember 8) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur
	b. Tidak Tetap	Wakil dari Badan/Dinas/Biro/Instansi terkait


 GUBERNUR JAWA TIMUR,

 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN . . .

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Anggota Tim Pembinaan dan Pengawasan
dimaksud.
-